

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/414/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor:B/5930/UN37/DI.03/2025, tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan Pogram Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memasuki tahun kedua, perlu ditetapkan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU :** Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA :** Tugas Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
1. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa;
 2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Desa;
 3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
 4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa.
- KETIGA :** Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bekerja sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/414/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGELOLA PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama Madya – IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggungjawab
3.	Prof. Dr. Nanik Wijayati, M.Si. 196910231996032002	Pembina Utama Muda – IV/d	Ketua
4.	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda – IV/c	Koordinator Akademik
5.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama – IV/e	Anggota
6.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk.I – III/d	Koordinator IT
7.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata – III/c	Anggota
8.	Muhammad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
9.	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I – III/b	Koordinator Sistem RPL Sierra
10.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk.I – IV/b	Anggota
11.	Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. 198803182014041001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
12.	Ariyani Widyastuti, S.E, M.M. 198105132005012001	Penata Tk.I – III/d	Koordinator Keuangan
13.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320231021001	Penata – III/c	Koordinator Kesekretariatan
14.	Tri Arum Maghfiroh, S.E. 1987081220230521001	Penata Muda - III/a	Anggota

15.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata – III/c	Anggota
-----	---	----------------	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001